



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan meninjau kembali semua Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang berkenaan dengan Retribusi Daerah;
- b. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan penetapan tarif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Pembagian Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Banjar dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Mendirikan Bangunan adalah suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.
12. Izin Mendirikan Bangunan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun bersifat sementara.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan bangunan kepada Pemerintah Daerah.
14. Izin Gangguan adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah untuk tempat usaha kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan dampak yang dapat membahayakan, merugikan dan mengganggu masyarakat serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan mengancam kelestarian lingkungan sebagai akibat adanya kegiatan usaha tersebut, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
15. Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin gangguan yang harus dibayar Kepada Pemerintah Daerah.
16. Trayek adalah rute atau lintasan tertentu yang harus dilalui oleh kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan.
17. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk dapat melakukan usaha angkutan penumpang umum atau barang umum.
18. Pemegang Izin adalah pengusaha angkutan Umum atau pemilik Kendaraan Umum yang namanya tercantum dalam izin trayek yang diberikan.
19. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin trayek kepada pemerintah daerah.
20. Usaha Perikanan adalah suatu kegiatan untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan, mengelola ikan untuk tujuan komersial.
21. Izin Usaha Perikanan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
22. Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin usaha perikanan kepada pemerintah daerah.
23. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan Tertentu dipungut retribusi atas pelayanan kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan, yang meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan.
- b. Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.
- c. Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Trayek.
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 4

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III JENIS RETRIBUSI

Pasal 6

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Gangguan;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB IV RINCIAN OBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan, penatausahaan proses penerbitan IMB dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan untuk mendirikan suatu bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (4) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dapat juga dipungut atas pelayanan yang diberikan untuk pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/*copy*, pemutakhiran data permohonan pemilik bangunan gedung, dan atau perubahan non teknis lainnya, besarnya retribusi sebesar 5% (lima persen) dari tarif yang ditetapkan sebelumnya.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Mendirikan bangunan diukur berdasarkan jenis bangunan, klasifikasi dan volume.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 11

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

- (2) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan usaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk memiliki Izin Gangguan.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Gangguan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 15

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 16

Tingkat penggunaan jasa Izin Gangguan diukur berdasarkan lokasi, luas ruang dan dampak gangguan serta jenis usaha.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 17

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum pada Lampiran II pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1 Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 19

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu diwajibkan untuk memiliki Izin Trayek.
- (2) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 20

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Trayek dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2 Golongan Retribusi

Pasal 21

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3 Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 22

Tingkat penggunaan jasa Izin Trayek diukur berdasarkan jenis trayek dan jangka waktu perizinan.

Paragraf 4 Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 23

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5 Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf 1
Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 25

- (1) Setiap Orang pribadi atau Badan yang akan melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan diwajibkan untuk memiliki Izin Usaha Perikanan.
- (2) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 26

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan jasa

Pasal 28

Tingkat penggunaan jasa Izin Usaha Perikanan diukur berdasarkan Lokasi, Jenis dan Luas ruang tempat usaha pembudidayaan ikan.

Paragraf 4
Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 30

Struktur besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

BAB V PENINJAUAN DAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN DAN INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 33

Instansi pemungut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII MASA RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Masa Retribusi Izin mendirikan Bangunan adalah jangka waktu selama satu kali jenis pelayanan.
- (2) Masa Retribusi Izin Gangguan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan dan harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi buku dan tanda bukti pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 38

- (1) Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan retribusi diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 41

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 42

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 43

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan atau Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan/atau Retribusi;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 3) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 28 Seri C Nomor Seri 04);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 11 Seri B Nomor Seri 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 20 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2006 Seri C Nomor Seri 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 07);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1998 Nomor 20 Seri B Nomor Seri 12) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 28 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 29 Seri C Nomor Seri 05);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Tahun 1999 Nomor 21 Seri B Nomor Seri 13) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar Nomor 29 Tahun 1998 tentang Retribusi terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2002 Nomor 30 Seri C Nomor Seri 06);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Pelaksana yang berkaitan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 4 April 2011

BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 5 April 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANJAR,

ttd
H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2011 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya:
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
HJ. SITI MAHMUDAH, SH.MH
NIP 19751108.199903.2.005

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 8 TAHUN 2011
 TENTANG
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat penting bagi Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk itu seiring dengan tujuan otonomi daerah penerimaan daerah yang bersumber dari Retribusi dari waktu ke waktu harus senantiasa ditingkatkan potensinya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal penyediaan dan pemberian layanan kepada masyarakat dapat terpenuhi dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk menindaklanjutinya dengan cara melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banjar yang mengatur tentang Retribusi Daerah. Kemudian selain itu dalam rangka untuk mempermudah berbagai pihak dalam hal penyebarluasan informasi terhadap jenis Retribusi Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka pengaturan terhadap Retribusi Daerah yang termasuk dalam jenis retribusi perizinan tertentu akan dimuat dalam satu Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38

Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 06

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 08 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut :

A. BANGUNAN TIDAK KOMERSIAL

No	Sifat Bangunan & Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	2	3	4	5	6
1	TIDAK KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan I	- Bangunan	5000	3500	2000
		- Pagar	3000	2000	1000
		- Jembatan	3500	2000	1500
		- Turap / Siring	3000	1500	1000
		- Rabat / Selasar	1500	1000	750
		- Bak Tinja	3500	2500	1000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	3500	2500	
2	TIDAK KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan II	- Bangunan	3000	2000	1500
		- Pagar	1500	1000	750
		- Jembatan	2000	1500	750
		- Turap / Siring	2000	1000	750
		- Rabat / Selasar	1500	1000	750
		- Bak Tinja	2500	2000	1000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	2500	2000	1000
3	TIDAK KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan III	- Bangunan	2000	1500	1000
		- Pagar	1000	750	700
		- Jembatan	1000	750	500
		- Turap / Siring	1000	750	500
		- Rabat / Selasar	750	500	375
		- Bak Tinja	2250	1500	1000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	2250	1500	1000

B. BANGUNAN KOMERSIAL

No	Sifat Bangunan & Klas Jalan	Nama Bangunan	Klasifikasi		
			Permanen	Semi Permanen	Tidak Permanen
1	2	3	4	5	6
1	KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan I	- Bangunan	14000	10000	4000
		- Pagar	10500	4000	2000
		- Jembatan	10000	8000	4000
		- Turap / Siring	8000	4000	2000
		- Rabat / Selasar	4000	3000	1500
		- Bak Tinja	6000	4500	4000
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	6000	4500	4000
2	KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan II	- Bangunan	10000	4000	3500
		- Pagar	4000	20000	1500
		- Jembatan	8000	4000	2000
		- Turap / Siring	4000	2000	1500

		- Rabat / Selasar	3000	1500	1000
		- Bak Tinja	4500	4000	3500
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	4500	4000	3500
3	KOMERSIAL / Meter ² Pada Klas Jalan III	- Bangunan	4000	3500	3000
		- Pagar	2000	1500	1000
		- Jembatan	4000	2000	1000
		- Turap / Siring	2000	1500	750
		- Rabat / Selasar	1500	1000	750
		- Bak Tinja	4000	3500	2500
		- Khusus Bangunan Bertingkat dihitung tiap Lantai	4000	3500	2500

C. BANGUNAN PELENGKAP

No	JENIS BANGUNAN PELENGKAP	VOLUME / BENTUK	TARIF	SATUAN
1	Saluran Air	- Lebar 0,28 s/d 0,40 m	1500	M ²
		- Lebar 0,14 s/d 1,00 m	2000	M ²
		- Lebar 1,01 s/d 1,50 m	2500	M ²
		- Lebar 1,50 m Keatas	2750	M ²
2	Kolam	- Kolam Berenang Mewah	7000	M ²
		- Kolam Berenang Sedang/Biasa	5000	M ²
		- Kolam Berenang Sederhana	4000	M ²
3	Pipa	- Pipa air	1000	M ²
		- Pipa Gas	2000	M ²
		- Tower	50000	M ²
4	Tower / Tiang Listrik, Telepone, antena	- Listrik	8500	Batang
		- Telephone	5500	Batang
		- Antena Komersial	5250	M
		- Antena Non Komersial	2000	M
5	Kabel	- Kabel Listrik Bawah Tanah	5000	M
		- Kabel Listrik Atas Tanah	2500	M
		- Kabel Telephone Bawah Tanah	5000	M
		- Kabel Telephone Atas Tanah	2500	M
6	Pemasangan Landasan Mesin	- Beton Bertulang	10000	M ²
		- Beton Tidak Bertulang	7500	M ²
7	Gorong-gorong	- Gorong-gorong tunggal dibawah 70 cm	750	M
		- Gorong-gorong tunggal diatas 70 cm	1000	M
		- Gorong gorong plat beton tinggi 1 cm	2000	M
8	Tangki	- Tangki Air Vol. 1-3 m	10000	Buah
		- Tangki Air Vol.3 m keatas	15000	Buah
		- Tangki Minyak terpendam diameter 0 s/d 1 m	10000	M ³
		- Tangki Minyak terpendam diameter 1 s/d 2 m	15000	M ³

		- Tangki Minyak terpendam diameter 2 m keatas	25000	M ³
9	Billboard / Bangunan Reklame	- Billboard / Reklame 2 s/d 3 m	15000	M ²
		- Billboard / Reklame 3 s/d 5 m	20000	M ²
		- Billboard / Reklame 5 m keatas	25000	M ²

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRULSALEH

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 08 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$RIG = TL \times IG \times 1L \times LRTU / TTU$
RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian izin gangguan yang harus dibayar kepada pemerintah
TL = Tarif lingkungan adalah besarnya pungutan per M^2 dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

Besarnya tarif lingkungan adalah sebagai berikut :

a. Untuk Tempat Usaha Biasa

Kondisi Lingkungan					
Ukuran Luasan	Kawasan Hutan / m^2	Kawasan Budidaya Pertanian / m^2	Industri dan Perdagangan / m^2	Pertokoan dan Pasar / m^2	Pemukiman Sosial / m^2
- Luas 25 m2 kebawah	Rp 1.250	Rp 1.500	Rp 750	Rp 550	Rp 650
- Luas 26 m2 s/d 100 m2	Rp 1.500	Rp 1.750	Rp 950	Rp 700	Rp 1.050
- Luas 101 m2 s/d 500 m2	Rp 1.750	Rp 2.000	Rp 1.100	Rp 1.000	Rp 1.400
- Luas 501 m2 s/d 1.000 m2	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 1.300	Rp 1.150	Rp 1.900
- Luas 1.000 m2 keatas	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 1.500	Rp 1.500	Rp 2.000

b. Khusus Base Trans Ciever Stasion (BTS)

Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan untuk tinggi tower telekomunikasi seluler sesuai dengan kondisi lingkungan.

Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Lingkungan Kawasan	Besarnya tarif / Meter tinggi
- Lingkungan Kawasan Hutan	Rp 15.000
- Lingkungan Kawasan Budidaya pertanian	Rp 20.000
- Lingkungan Industri & Perdagangan	Rp 35.000
- Lingkungan Pertokoan dan Pasar	Rp 40.000
- Lingkungan Pemukiman Sosial	Rp 45.000

c. Khusus Antena Telekomunikasi / Pemancar Radio

Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan untuk tinggi antena telekomunikasi / pemancar radio sesuai dengan kondisi lingkungan.

Besarnya tarif adalah sebagai berikut :

Lingkungan Kawasan	Besarnya tarif / Meter tinggi
- Lingkungan Kawasan Hutan	Rp 3.000
- Lingkungan Kawasan Budidaya pertanian	Rp 4.000
- Lingkungan Industri & Perdagangan	Rp 5.000
- Lingkungan Pertokoan dan Pasar	Rp 7.500
- Lingkungan Pemukiman Sosial	Rp 10.000

IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalur dengan parameter, ditambah menjadi sebagai berikut :

- Jalan Utama (Jalan Negara dan Provinsi) dengan Nilai = 3
- Jalan perairan umum ditepi perairan umum dengan nilai =3
- Jalan sekunder (jalan Kabupaten) dengan nilai = 2
- Jalan lingkungan (jalan kecamatan / desa) dengan nilai = 1

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter :

- Gangguan besar dengan nilai = 3
- Gangguan menengah dengan nilai = 2
- Gangguan kecil dengan nilai = 1

LRTU = Luas Ruang Tempat Usaha per M^2 yang akan didirikan / diperluas, meliputi ruang / bangunan terbuka dan ruang / bangunan tertutup.

TTU = Tempat Tinggi Usaha per Meter tinggi yang akan didirikan meliputi ruang / bangunan terbuka dan ruang / bangunan tertutup

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH

**Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Banjar
Nomor 08 Tahun 2011
Tanggal 4 April 2011**

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut :			
a	Izin Trayek Baru	Rp	5.000.000 per buah
b	Perpanjangan Izin Trayek	Rp	150.000 per buah
c	Biaya Balik Nama Izin Trayek	Rp	250.000 per buah
d	Izin Operasi Angkutan Orang	Rp	20.000 per buah
e	Izin Insidentil Angkutan Orang	Rp	5.000 per buah
f	Izin Angkutan Barang	Rp	20.000 per buah

BUPATI BANJAR,

ttd
PANGERAN KHAIRUL SALEH

Lampiran IV : **Peraturan Daerah Kabupaten Banjar**
 Nomor 08 Tahun 2011
 Tanggal 4 April 2011

Struktur Besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut :

NO	Jenis Perizinan	Tarif Retribusi (Rp)
1	Surat Izin Usaha Pengawetan dan Pengelolaan Hasil Perikanan	
	a. Nilai Investasi Kurang dari Rp. 10.000.000,-	Rp 150.000
	b. Nilai Investasi Rp. 10 Juta s/d Rp 25 Juta	Rp 250.000
	c. Nilai Investasi Lebih dari Rp. 25 Juta	Rp 450.000
2	Surat Izin Alat Penangkapan Ikan	Rp 150.000
3	Surat Izin Kapal Perikanan	Rp 150.000
4	Izin Usaha Penangkapan Perikanan	Rp 100.000
5	Izin Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan Ikan	Rp 100.000
6	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar (kolam) ≤ 2 Ha	Rp 150.000
7	Izin Usaha Perikanan di Air Payau (tambak) ≤ 4 Ha	Rp 200.000
8	Izin Usaha Pembudidayaan / Pembenihan Perikanan Lainnya	Rp 200.000
9	Izin Usaha Pembudidayaan Ikan di Perairan Umum ≤ 0,5 Ha	Rp 200.000
10	Izin Usaha Pembenihan Ikan	Rp 150.000

BUPATI BANJAR,

ttd

PANGERAN KHAIRUL SALEH